



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
KECAMATAN PRAJURITKULON

Jalan Raya Prajuritkulon Nomor 70 Telp. (0321) 322844

MOJOKERTO 61326

KEPUTUSAN CAMAT PRAJURITKULON
KECAMATAN PRAJURITKULON KOTA MOJOKERTO

Nomor : 188.4/ 173 /417.702/2023

TENTANG

STANDART PELAYANAN PADA KECAMATAN PRAJURITKULON
KOTA MOJOKERTO

- Menimbang : A. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap pelayanan public wajib menetapkan Standart Pelayanan;
- B. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standart Pelayanan pada Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto;
- C. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), maka perlu menetapkan keputusan Camat Prajuritkulon Kota Mojokerto tentang Standart Pelayanan pada Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor

- 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah Antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
 6. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan;
 7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto ;
 8. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 116 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Camat Prajuritkulon tentang Standart Pelayanan pada Kecamatan Prajuritkulon.
- KEDUA : Standart Pelayanan pada kantor Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto meliputi :
1. Pelayanan Surat Keterangan Dispensasi Nikah
 2. Pelayanan Surat Pernyataan Waris
- KETIGA : Standart Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam

penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal : 29 Maret 2023

**CAMAT PRAJURITKULON
KOTA MOJOKERTO**



RIA JL, SH

Penata Tingkat I

NIP 19690910-1992021 004